

**TEMPAT KEDIAMAN TERGUGAT SEBAGAI DASAR TIDAK  
DITERIMANYA GUGATAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG  
NOMOR 606/PDT.G/2023/PA.PLG)**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Srwijaya**

**Oleh:**

**VIRGINIA OKTARINI**

**02011282025123**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**202**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : VIRGINIA OKTARINI

NIM : 02011282025123

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**“TEMPAT KEDIAMAN TERGUGAT SEBAGAI DASAR TIDAK  
DITERIMANYA GUGATAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA PALEMBANG NOMOR 606/PDT.G/2023/PA.PLG)”**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi


Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, Mei 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


  
Dr. Putu Samawati, S.H., M.H  
NIP. 198003082002122002

  
Taroman Pasyah, S.H.I., M.H  
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Virginia Oktarini  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025123  
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi/13 Oktober 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidaklah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah terpublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Indralaya,

Yang menyatakan



Virginia Oktarini  
NIM 02011282025123

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

***“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya”***

***Al Ghafir : 44***

***“Be scared and do it anyway”***

**Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada:**

- 1. Allah SWT;**
- 2. Ayah, Ibu, Kakak, dan Adik Tersayang;**
- 3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya Yang Terhormat;**
- 4. Sahabat serta Teman Seperjuangan;**
- 5. Almamater.**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat gelar Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis membuat skripsi yang berjudul **“Tempat Kediaman Tergugat Sebagai Dasar Tidak Diterimanya Gugatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 606/PDT.G/2023/PA.Plg)”**.

Selama proses penulisan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari banyak pihak, terutama dosen pembimbing dan orang tua Penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang berkenan, penulis mengharapkan saran dan kritik guna evaluasi dan perbaikan kedepannya. Dengan harapan yang besar, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat digunakan sebagai referensi di masa mendatang.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Indralaya, Mei 2024

Penulis

Virginia Oktarini

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Tempat Kediaman Tergugat Sebagai Dasar Tidak Diterimanya Gugatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Plg)”**. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat Penulis selesaikan dengan bantuan dan bimbingan serta dorongan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S, Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H, sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia melongkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I.,M.H., sebagai Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Isma Nurillah,S.H.,M.H, sebagai Dosen Penasihat Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada Penulis dari awal hingga akhir perkuliahan;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang sangat baik dari segi teori maupun praktik dapat bermanfaat bagi Penulis dikemudian hari;
11. Seluruh Karyawan dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam urusan perkuliahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Ayah dan Ibu yang sangat Penulis sayangi dan banggakan, terima kasih atas semua doa, dukungan, motivasi kesabaran dan kepercayaannya kepada Penulis untuk dapat melewati semuanya dengan baik. Terima kasih atas semua yang telah diusahakan agar Penulis dapat menempuh Pendidikan hingga saat ini;

13. Kakak-kakakku tersayang, Achmad Alkindi dan Dwi Amalia Septiani serta adik kesayangan Penulis, Arbin Nurrachman yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada Penulis untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik;
14. Hanna, Septia, Yasmin, Marchell, Faizah, Adil, Mico, dan Irfan selaku sahabat Penulis sejak SMA, yang sering menemani Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Audy dan Hasbi sebagai teman seperjuangan yang penulis sayangi, terima kasih atas bantuan, motivasi, perdebatan dan kenangan lucu yang tidak terlupakan selama perkuliahan;
16. Tim PLKH C1guntang yang sangat Penulis banggakan, terima kasih atas kerja keras, kenangan, dan pengalamannya selama PLKH;
17. Pengadilan Agama Palembang telah menjadi tempat bagi penulis untuk berkesempatan mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan secara praktik yang sangat berkesan;
18. Kak Ican sebagai orang yang sabar dan banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
19. Teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kenangan, pengalaman dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;



20. Lawcus FH Unsri dan Kabinet Nawasena, terima kasih telah menjadi tempat bagi penulis untuk menambah wawasan, pengalaman, pertemanan, dan arti tanggungjawab selama berada di Lawcus;
21. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, baik atas motivasi, nasihat, doa, dan dukungan, tanpa kalian penulis bukanlah apa-apa sehingga peran kalian pun sangatlah penting dalam penulisan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>TEMPAT KEDIAMAN TERGUGAT SEBAGAI DASAR TIDAK DITERIMANYA GUGATAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
F. Kerangka Teori .....	7
1. Teori Pertimbangan Hakim .....	7
2. Teori Perlindungan Hukum .....	9
3. Teori Kepastian Hukum .....	10
G. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Landasan Teori .....	15

1. Teori Mengenai Pertimbangan Hakim .....	15
2. Teori Mengenai Perlindungan Hukum .....	18
3. Teori Kepastian Hukum .....	20
B. Tinjauan Mengenai Gugatan Perdata.....	23
1. Dasar Hukum Gugatan Perdata .....	23
2. Struktur Gugatan Perdata .....	24
3. Mekanisme Gugatan Perdata .....	28
C. Tinjauan Mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan .....	31
1. Konsep dan Dasar Hukum Kompetensi Relatif Pengadilan .....	31
2. Mekanisme Putusan Hakim Berkaitan Dengan Kompetensi Relatif Pengadilan .....	32
3. Akibat Hukum Atas Putusan Hakim Yang Berkaitan Dengan Kompetensi Relatif Pengadilan .....	33
D. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Hakim .....	34
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Tidak Menerima Gugatan Berdasarkan Tempat Kediaman Tergugat Yang Tidak Jelas .....	41
1. Kronologi Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Plg.....	41
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Plg Yang Tidak Menerima Gugatan Karena Tempat Kediaman Tidak Jelas...	48
3. Analisis Putusan Hakim Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Plg Yang Tidak Menerima Gugatan Karena Tempat Kediaman Tidak Jelas .....	54

4. Analisis Penulis.....	62
B. Indikator Tempat Kediaman Tidak Jelas Sebagai Bentuk Asas Kepastian Hukum .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. KESIMPULAN.....	71
B. REKOMENDASI .....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

## ABSTRAK


Pada penelitian ini, penulis menganalisis mengenai tempat kediaman tergugat yang dikategorikan sebagai alamat yang tidak jelas sehingga menjadi dasar tidak diterimanya gugatan. Tujuan dari analisis ini yaitu: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan hakim tidak dapat menerima suatu gugatan karena tidak jelasnya alamat, dan 2. Untuk mengetahui dan menganalisis indikator suatu alamat dapat dikatakan sebagai alamat yang tidak jelas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil analisis menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim untuk memberikan amar bahwa gugatan tidak dapat diterima pada Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/Pa.Plg didasarkan pada Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) yang memuat aturan mengenai hal-hal pokok yang ada pada gugatan.

**Kata Kunci:** Gugatan, Tidak Dapat Diterima, Tempat Kediaman,


**Pembimbing Utama**

  
**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H**  
NIP. 198003082002122002

**Pembimbing Pembantu**

  
**Taroman Pasyah, S.H.I., M.H**  
NIP. 198512082015011201

**Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata**

  
**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum**  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Putusan Pengadilan merupakan ketetapan yang berasal dari musyawarah majelis hakim dengan berdasarkan pada fakta dan bukti yang ditemukan selama proses persidangan. Pertimbangan hakim bagian yang penting dalam menentukan suatu putusan dari perkara yang harus mengedepankan keadilan dan kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak. Hakim adalah bagian pertama dari proses pelaksanaan pengadilan dan dianggap memiliki kemampuan untuk memahami, memeriksa, dan memutuskan masalah.<sup>1</sup> Formulasi putusan adalah rangkaian atau prosedur yang harus diterapkan dalam keputusan untuk memenuhi persyaratan hukum.<sup>2</sup>

Putusan yang diberikan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dapat membuat putusan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Dengan demikian, hakim harus memeriksa perkara dengan teliti dan baik agar menghasilkan putusan yang tidak merugikan para pencari keadilan. Selain itu putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim bersifat

---

<sup>1</sup> Wahyu Safriza, dkk, "Kajian Yuridis Alasan Niet Ontvankelijke Veeklard (Gugatan Tidak Dapat Diterima) Studi Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn", *Lex Justitia Journal*, Vol. 4 No. 1 Januari 2022, hlm 46.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 807.

eksekutorial, artinya setelah putusan hakim dikeluarkan, maka putusan tersebut bersifat wajib dan akan dieksekusi.<sup>3</sup>

Putusan hakim dapat ditinjau dari berbagai segi, diantaranya dari segi kehadiran para pihak, sifat putusan, dan pada saat putusan dijatuhkan. Pengaturan mengenai putusan secara umum diatur dalam Pasal 184 HIR, Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBg, Pasal 180 HIR, dan Pasal 191 RBg. Salah satu putusan hakim yang kerap ditemui dalam putusan pengadilan adalah putusan *niet ontvankelijke verklaard* atau putusan NO. Putusan NO adalah putusan hakim yang berisi amar bahwa gugatan tidak dapat diterima karena diindikasikan bahwa gugatan penggugat memiliki cacat formil.

Perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah adalah semua perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama.<sup>4</sup> Pada putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.PLG dalam bidang ekonomi syariah, hakim memutus perkara dengan pertimbangan bahwa alamat dari tergugat tidak jelas sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Yang dimaksud alamat, sesuai dengan tata tertib beracara meliputi alamat kediaman pokok, dapat juga alamat tambahan, atau tempat tinggal riil. Isi dari alamat ini berupa nama jalan , Rt/Rw, nomor rumah, keluarahan/desa, kecamatan, dan kabupaten/kota provinsi.

---

<sup>3</sup> Clarisa Adelia Tanry, Kartika Anjelina Sembiring Meliala, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 3, Maret 2022, hlm 1202.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pada gugatan perkara Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Plg. Penggugat telah mencantumkan dengan jelas alamat dari Tergugat dan para Turut Tergugat. Alamat tersebut telah mencantumkan jalan, Rt/Rw, serta kelurahan dan kecamatan sehingga alamat tersebut sudah cukup jelas dan dapat digunakan sebagai alamat untuk menyampaikan relaas panggilan sidang.

Sesuai Pasal 388 dan 390 ayat (1) HIR, pemanggilan para pihak yang bersengketa dilakukan oleh jurusita dengan menyampaikan surat pemanggilan sidang. Panggilan dalam hukum acara perdata berarti memberi tahu pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan secara resmi dan patut untuk memenuhi dan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim atau pengadilan.<sup>5</sup>

Isi dari surat panggilan ini meliputi nama pihak yang bersengketa, waktu dan tempat persidangan, saksi yang diperlukan, surat-surat yang akan digunakan, dan penegasan (dapat dalam bentuk tulisan) untuk menjawab gugatan. Surat panggilan sifatnya kumulatif, dengan sifat kumulatifnya adalah imperatif (memaksa), oleh karena itu, jika salah satu saja lalai dengan tidak mencantulkannya, maka panggilan tersebut cacat hukum dan dianggap tidak sah.<sup>6</sup> Panggilan ini disampaikan melalui jurusita dengan mengirimkan panggilan sesuai dengan alamat yang dicantumkan pada surat gugatan.

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm 213.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 221.



Putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) atau putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima ini tentu dapat merugikan Penggugat karena hal tersebut membuat gugatan tidak dapat dilanjutkan untuk diperiksa dan Penggugat tidak mendapatkan keadilan. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”. Hal ini menegaskan bahwa pengadilan tidak diperbolehkan untuk menolak memeriksa suatu perkara atau tidak menerima perkara karena dianggap tidak jelas dan menjadi dasar bahwa suatu gugatan yang tempat kediaman dari tergugat yang tidak diketahui harus tetap diperiksa dan diadili.

Penolakan gugatan dengan pertimbangan bahwa kediaman tergugat tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima bertolak belakang dengan ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tersebut. **Sehingga berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud meneliti mengenai “Tempat Kediaman Tergugat Sebagai Dasar Tidak Diterimanya Gugatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.PLG)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam kajian penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah hakim dapat menggunakan alasan alamat tidak jelas tersebut sebagai alasan untuk tidak menerima gugatan?
2. Bagaimana cara menentukan indikator tempat kediaman tergugat dapat dikategorikan tidak jelas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan hakim tidak dapat menerima suatu gugatan karena tidak jelasnya alamat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis indikator suatu alamat dapat dikatakan sebagai alamat yang tidak jelas.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kepastian hukum terhadap putusan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan tidak

dapat diterima karena alamat yang tidak jelas, memberikan gambaran terhadap fakta di lapangan sesuai dengan bidang ilmu hukum acara perdata, serta diharapkan dapat memberi bantuan pemikiran dan memberikan gambaran terhadap fakta di lapangan dalam lingkup ilmu hukum acara perdata.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk mengembangkan kemampuan dalam menulis tulisan ilmiah serta memberi informasi sebagai rujukan atau referensi bahan bacaan dan masukan bagi pembaca atau pencari keadilan untuk membuat gugatan yang baik dan benar agar gugatan tersebut dapat diterima, menjadi referensi bahan bacaan bagi masyarakat ataupun akademisi mengenai penolakan gugatan dengan alasan bahwa alamat dari pihak tergugat dinyatakan tidak jelas dan indikator yang dapat menentukan bahwa suatu alamat dapat dikategorikan sebagai alamat yang tidak jelas.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Peneliti membatasi pembahasan masalah yang akan diteliti dan ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan agar penelitian tetap fokus pada tujuan dan dapat memberikan manfaatnya. Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas mengenai cara menentukan indikator tempat kediaman tergugat dapat dikategorikan tidak jelas dan alasan tidak jelasnya alamat dapat menjadi alasan untuk tidak menerima suatu gugatan.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam memutuskan suatu sengketa, hakim perlu untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang dihadirkan dalam sidang agar dapat mencapai keadilan bagi para pihak. Sebelum hakim dapat membuat keputusan, dia harus memastikan bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan dengan benar, sehingga ada hubungan hukum antara dua pihak. Tahap pembuktian dalam proses perkara sangat penting karena hasilnya dapat menentukan kebenaran dakwaan atau bantahan tersebut.<sup>7</sup>

Pertimbangan hakim ini harus dipertimbangkan dengan teliti, baik, dan cermat. Jika tidak, keputusan yang dibuat oleh hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung.<sup>8</sup> Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut

- a. Inti permasalahan dan hal-hal yang dianggap benar atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Terdapat analisis yuridis mengenai putusan segala aspek terkait fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Semua bagian petitum penggugat harus dipertimbangkan dan diadili satu demi satu oleh hakim untuk menentukan apakah

---

<sup>7</sup> Zulkifli, Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/Pn. Bpd), *Jurnal Ilmu Hukum Reusan*, Vol.IX, No.01, April 2021, hlm, 18.

<sup>8</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet.V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004 , hlm.140.

tuntutan tersebut terbukti dan apakah putusan tersebut dapat diterima atau tidak.<sup>9</sup>

Pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 (tiga) aspek secara berimbang, yaitu:

### 1. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana hukum telah pasti karena adanya kekuatan konkret hukum yang bersangkutan..<sup>10</sup> Dalam hal ini, kepastian hukum berarti bahwa hukum harus diterapkan dan ditegakkan secara tegas untuk setiap peristiwa/kejadian dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum ini berguna untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang orang lain dan membantu menjaga ketertiban masyarakat. masyarakat.

### 2. Keadilan

Setiap orang terikat oleh prinsip keadilan hukum, dan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa memandang status, ras, atau agama mereka.

### 3. Manfaat

Keberadaan dari hukum itu sendiri untuk mengatur kehidupan manusia sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Dan diharapkan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 142.

<sup>10</sup> Mario Julyano, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol.01, Nomor 01, 2019, hlm 14.

Pertimbangan hakim ini memiliki hubungan sebagai sarana untuk menganalisis mengenai keputusan hakim dalam penolakan gugatan karena alamat dari tergugat tidak jelas dan indikator digunakan oleh hakim untuk menyatakan bahwa suatu alamat dapat dikategorikan sebagai alamat yang tidak jelas.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perlindungan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum. Dia juga menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungan hukum. yakni:

- a. Faktor perundang-undangan;
- b. Faktor penegak hukum, baik pihak penegak hukum yang terlibat langsung dan tidak langsung;
- c. Faktor-faktor yang membantu penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau fasilitas yang memadai memadai;
- d. Faktor masyarakat, yaitu tempat hukum diterapkan dan berlaku. Dianggap penting bagi masyarakat untuk memiliki hukum yang berlaku. kedamaian;
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai produk, ide, dan rasa yang diciptakan oleh manusia berdasarkan keinginan mereka dalam kehidupan sosial hidup.

Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum sebagai kegiatan untuk melindungi individu dengan mengintegrasikan hubungan nilai-nilai atau

kaidah dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan antar sesama manusia.<sup>11</sup>

Teori perlindungan hukum memiliki hubungan dalam konteks tidak diterimanya gugatan karena dapat menghilangkan kesempatan dan hak-hak bagi pencari keadilan untuk mendapatkan hak-haknya. Hal ini juga berkaitan dengan kepastian hukum bagi pihak penggugat sehingga perlu adanya analisis mengenai perlindungan hukum pada gugatan yang tidak dapat diterima karena alamat tergugat tidak jelas.

### **3. Teori Kepastian Hukum**

Sudikno Mertokusumo mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kepastian hukum yang berarti bahwa terjaminnya hukum dijalankan sesuai dengan yang semestinya. Kepastian hukum merupakan asas yang memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat. Poin-poin dasar yang harus terkandung dalam hukum yakni keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian. Keadilan disini dimiliki dan didapatkan oleh siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. Adapun hukum yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat harus bermanfaat dan membuat kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan seimbang.

---

<sup>11</sup> Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, [Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli \(hukumonline.com\)](http://Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli (hukumonline.com)) diakses 06 Oktober 2023.

Kepastian hukum ini penting bagi setiap individu karena adanya kepastian hukum akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan menjadi pengendalian social terhadap perilaku masyarakat. Dengan terjaminnya suatu kepastian hukum, setiap individu dapat mempertimbangkan resiko apa yang akan didapatkan jika melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.

Kepastian hukum menjadi penting karena kepastian hukum merupakan wujud dari penegakan hukum dan perlindungan bagi setiap individu. Selaras dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” maka sudah seharusnya kepastian hukum menjadi milik semua orang sehingga keadilan dapat tercapai dalam kehidupan bernegara.

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian ialah cara ilmiah dalam menghasilkan sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah merupakan penelitian normatif. Penelitian menggunakan bahan hukum dipandang berdasarkan norma, berbagai regulasi atau aturan, prinsip-prinsip dalam hukum, doktrin hukum, asas hukum, serta teori hukum dari berbagai



kepastakaan yang ada untuk menjawab permasalahan isu hukum yang sedang dianalisis.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti<sup>12</sup>. Dalam Penelitian ini akan dilakukan pendekatan dengan melakukan penelaahan terhadap, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman untuk menganalisis mengenai pertimbangan oleh hakim dalam menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini memiliki fungsi untuk mempelajari mengenai penerapan suatu norma yang digunakan dalam sebuah praktik hukum.<sup>13</sup>

## 3. Bahan Penelitian Hukum

Adapun bahan penelitian hukum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, “*Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 136.

Sumber bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah referensi yang membantu menjelaskan bahan hukum primer berupa dokumen, publikasi, atau sesuatu yang bukan resmi berkaitan dengan tentang hukum didapatkan dengan cara membaca dan mengutip sumber dari buku-buku hukum, skripsi, jurnal, teks, undang-undang, dokumen dan komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sebuah komponen hukum yang menjelaskan tentang pembahasan mengenai komponen hukum primer serta sekunder. Indeks, kamus, ensiklopedia terkait topik yang dikaji merupakan bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan yang diperoleh dari dokumen dan catatan-catatan untuk memperoleh sebuah informasi yang tertulis seperti publikasi, dokumen resmi, dan hasil penelitian terdahulu. Menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yakni buku, jurnal, karya-karya ilmiah

dan sumber tertulis lainnya.<sup>14</sup> Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan melalui membaca, mengutip, serta mencatat hal maupun kajian dengan topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam bentuk penjelasan yang memiliki tujuan untuk menggambarkan secara lengkap dan mendalam mengenai putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) atau putusan yang tidak dapat diterima karena alamat tergugat tidak jelas. Hasil dari penelitian yang didapatkan dapat membuat penulis memahami permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup> Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mempelajari mengenai bagaimana undang-undang digunakan terhadap suatu fakta dan dengan mempertimbangkan keputusan pengadilan sebelumnya tentang kasus tersebut.

#### 6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Widodo, Metodologi Penelitian Populer dan Praktis, Depok: Rajagrafindo Persada, Cet ke-2, 2018, hlm 75.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, hlm 21.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, hlm 76.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan. 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet Ke-1, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah.
- A. Mukti Arto. 2015, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Dominikus Rato. 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Dr. Widodo, 2018, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis, Depok*, Cet ke-2, Rajagrafindo Persada.
- Harlen Sinaga, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Erlangga.
- M. Yahya Harahap. 2017, *Hukum Acara Perdata* Jakarta, Sinar Grafika.
- Mukti Arto. 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Cet Ke-5, Pustaka Pelajar.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.

-----, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kharisma Putra Utama.

Sarmin Syukur. 2017, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Surabaya, Jaudar Press.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudja. 2001, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers.

Sopnar Maru Hutagalung, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Sinar Grafika.

### **Jurnal**

Clarisa Adelia Tanry, Kartika Anjelina Sembiring Meliala, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.7 No. 3, 2022.

Dewi Wahyuni Mustafa, Aprilia, Winda, Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang, *Legal: Journal of Law*, Vol. 2 No. 1, 2023.

Dara Sari Sinaga, Akmaluddin Syahputra, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol.39 No. 1, 2023.

Dewi Suci Rahmadhani, Harjono, Analisis Tentang Gugatan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) Dalam Gugatan Class Action, *Verstek*, Vol. 12 No. 1, 2024.

Dwi Utami Hudaya Nur, Fatri Sagita, Rizqi Annisah, Efektivitas Pemanggilan Melalui Media Massa Terhadap Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Di Pengadilan Agama, *Jurnal Qisthosia*, Vol. 3 No. 2, 2022.

Erick Sambuari Lie, Muhammad H. Soepeno, Adi T. Koesumo, Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata, *Lex Privatum*, Vol.XI No.3, 2023.

Imam Adlisyach, Tami Rusli, Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Perceraian Yang Ditolak, *Hukum Responsif*, Vol. 15 No. 1, 2024.

Kadek Ramadana Vikram Desta Saputra, Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Akibat Pemalsuan Identitas Tergugat Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 3479/Pdt.G/2021/Pa.Clp.), *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2023.

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol.01 No.01, 2019.

Nabila Nur Shabrina, Dr.Husni Syawali, Tinjauan Yuridis Gugatan Tidak Dapat Diterima dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah dan

Bangunan Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 165/Pdt/2020/Pt.Bdg”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol 7 No.1, 2021.

Pandu Dewanto, Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5 No.2, 2020.

Surbakti, R.J.S. Daulay, A.S.,Hidayani, S, Tinjauan Yuridis Tidak Diterimanya Gugatan Terhadap Perkara Sengketa Tanah, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2021.

Wahyu Safriza, Fitri Yani, Fani Budi Kartika, Bambang Indra Gunawan, Muhsin Lambok Ilvira, Kajian Yuridis Alasan *Niet Ontvankelijke Veeklard* (Gugatan Tidak Dapat Diterima) Studi Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn, *Lex Justitia Journal*, Vol. 4 No. 1, 2022.

Zulkifli, Tahjul Mila, Yusrizal, Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/Pn. Bpd), *Jurnal Ilmu Hukum Reusan*, Vol. IX No.1, 2021

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

*Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)

*Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan  
Bantuan Panggilan/Pemberitahuan

### **Internet**

Tim Hukum Online, 2022. “Teori -Teori Perlindungan Hukum Menurut Para  
Ahli”. [Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli  
\(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com)

Togar S.M. Sijabat, 2016. “Tak Ada Upaya Hukum, Bolehkah Mengajukan  
Gugatan Baru dengan Materi Gugatan yang Sama?”  
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/tak-ada-upaya-hukum--  
bolehkah-mengajukan-gugatan-baru-dengan-materi-gugatan-yang-  
sama-lt57cbc468750da](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tak-ada-upaya-hukum--bolehkah-mengajukan-gugatan-baru-dengan-materi-gugatan-yang-sama-lt57cbc468750da)